



RENCANA STRATEGIS

**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MIMIKA
Periode Tahun 2020-2024**



KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MIMIKA
 JL. C. Heatubun No.01
 Timika Kabupaten Mimika
 Provinsi Papua Telp dan Fax
 (0901) 321168 Laman:
www.mimikaimigrasi.go.id
 Email: kanim_mimika@imigrasi.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN ke-3) Periode Tahun 2015-2019, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika merumuskan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika Periode Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024. Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika Tahun 2020-2024, selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Baik Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika dan Kemenkumham dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional Presiden terpilih.

Pada pidato perdananya setelah terpilih kembali sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya di Bulan Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan Visi “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut selaras dengan Sasaran RPJMN 2020-2024 yakni “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Dari kalimat sasaran tersebut tercermin bahwa pemerintah saat ini berfokus untuk melakukan percepatan pembangunan utamanya dengan pendekatan pembangunan sumber daya manusia dan wilayah.

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan imigrasi yang menjabarkan mengenai kondisi umum dan kondisi eksisting keimigrasian meliputi capaian kinerja imigrasi periode Tahun 2017-2020, analisa potensi dan permasalahan keimigrasian. Untuk perencanaan strategis Tahun 2020-2024 akan dijabarkan mengenai arah kebijakan dan strategi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika serta target dan kerangka pendanaannya.

Dengan mengedepankan inovasi dalam pelayanan, penegakan hukum keimigrasian yang berkualitas, pemanfaatan teknologi informasi dan sumber daya manusia imigrasi yang berintegritas memunculkan optimisme bahwa rencana strategis yang telah disusun ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung agenda pembangunan pemerintah pusat secara makro.

Dengan telah terselesaikannya dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika periode Tahun 2020-2024, diharapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas fungsi sesuai dengan target yang telah ditetapkan

† Kepala Kantor



AGUS PURWANTO
NIP. 196508271986031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Gambaran Umum Tentang UPT

- a. Sejak tahun 1971 seiring dengan beroperasinya PT. Freeport Indonesia. Ketika itu keberadaan Kantor Imigrasi sangat diperlukan guna proses penyelesaian izin tinggal bagi tenaga kerja asing, pelaksanaan tugas keimigrasian di lakukan di areal tambang di Tembagapura, dengan pos pengawasan keimigrasian di Amamapare sekarang pelabuhan laut Portsite, yang berada langsung dibawah kendali Direktorat Jenderal Imigrasi, dengan penempatan petugas Imigrasi 3 (tiga) bulan sekali yang didatangkan dari Jakarta.
- b. Tahun 1976 status Pos Imigrasi Amamapare di tingkatkan menjadi Kantor Resort Imigrasi Amamapare dibawah pengawasan Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Irian Jaya di Jayapura. Pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian dilimpahkan kepada Kantor Imigrasi Biak, petugas imigrasi didatangkan dari Kantor Imigrasi yang berada di seluruh wilayah Provinsi Irian Jaya.
- c. Kemudian pada tahun 1988 Kantor Resort Imigrasi Amamapare dirubah menjadi Kantor Imigrasi Tembagapura, yang berkedudukan di Tembagapura, dengan klasifikasi Kantor Imigrasi Kelas III berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.A.271.KP.04.10 tanggal 27 Juli 1988.
- d. Selanjutnya seiring dengan meningkatkannya volume kerja maka pada tahun 2004 klasifikasi Kantor Imigrasi Tembagapura ditingkatkan dari Kantor Imigrasi Kelas III menjadi Kantor Imigrasi Kelas II berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.05.PR.07.04 tahun 2004.
- e. Dengan terbentuknya Kabupaten Mimika tanggal 8 Oktober 1996, serta dalam rangka untuk lebih dekat memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, maka pada tahun 2009 Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia membangun Kantor Imigrasi yang baru di Timika, dan secara simbolik diresmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2010, sejak saat itu operasional Kantor Imigrasi dipindahkan dari Tembagapura ke Ibukota Kabupaten Mimika di Timika.
- f. Kemudian dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan koordinasi pemerintahan maka pada tahun 2018 dirubah nama kantor Imigrasi Tembagapura menjadi Kantor Imigrasi Mimika berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-04.OT.01.03 Tanggal 19 Maret 2018 dengan wilayah kerja meliputi 7 (tujuh) kabupaten yaitu, Mimika, Puncak, Nduga, Deiyai, Dogiyai, Paniai dan Intan Jaya.
- g. Tahun 2020 melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02.OT.01.03 Tahun 2020 tentang Perubahan Nomenklatur dan Wilayah Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika mengalami perubahan dan penambahan wilayah kerja dari sebelumnya 7 (tujuh) Kabupaten menjadi 9 (sembilan) Kabupaten yaitu Kabupaten yaitu Mimika, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Nduga, Puncak Jaya, Puncak, dan Lany Jaya.
- h. Untuk perencanaan Strategis pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika di 5 (lima) tahun mendatang yakni 2020-2024 dan sesuai dengan arahan dari Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan target utama setelah mendapat dukungan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua yaitu perlu adanya usulan peningkatan Kelas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika menjadi Kelas 1 (satu) dan pembentukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Pelabuhan Poupoko.

Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dibidang keimigrasian diwilayah bersangkutan. Meliputi fungsi dibidang informasi dan komunikasi keimigrasian, lalu lintas keimigrasian, status keimigrasian, pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 TAHUN 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, maka dapat dijabarkan tugas pokok dan fungsi seksi-seksi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika adalah sebagai berikut :

a. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai fungsi Mempunyai tugas melakukan urusan usaha dan rumah tangga Kantor Imigrasi (Pasal 93).

1) Urusan Kepegawaian

Melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal (Pasal 96 ayat 1).

2) Urusan Keuangan

Melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan (Pasal 96 ayat 2).

3) Urusan Umum

Melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga (Pasal 96 ayat 3).

b. Seksi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian. (Pasal 101)

1) Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian (Pasal 104 ayat 1).

2) Sub Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi (Pasal 104 ayat 2).

c. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian

Melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian. (Pasal 97)

1) Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor biasa, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, pas lintas batas, pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, dan penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.(Pasal 100 ayat 1)

2) Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, surat keterangan keimigrasian, bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian.(Pasal 100 ayat 2)

d. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian. (Pasal 105)

1) Sub Seksi Intelijen Keimigrasian

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian. (Pasal 108 ayat 1)

2) Sub Seksi Penindakan Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing. (Pasal 108 ayat 2).

Rekapitulasi Pegawai

GOL	PANGKAT				TEKNIS		NON TEKNIS		STRUKTURAL		NON STRUKTURAL		JUMLAH
	A	B	C	D	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
III	14	7	6	2	7	-	14	6	8	3	13	3	29
II	5	3	4	2	-	-	7	5	-	-	7	5	14
I					-	-	-	-	-	-	-	-	0
	19	10	10	4	7	0	21	11	8	3	20	8	43

Sarana dan Prasarana

NO	JENIS SARANA	KETERANGAN
1	Ruang Rapat	Baik
2	Ruang Deteni	Baik
3	Aula	Baik
4	Ruang Genset	Baik
5	Ruang Menyusui	Baik
6	Mushola	Baik
7	Free Wifi	Baik
8	Ruang Arsip	Baik
9	Ruang Pantry	Baik
10	Ruang Server	Baik
11	Lahan Parkir	Baik

Penerbitan Paspor

No	Tahun	Jumlah Penerbitan Paspor	Keterangan
1	2017	2077 Paspor	Total Kantor Imigrasi Mimika
2	2018	2438 Paspor	Total Keseluruhan Jenis Layanan termasuk pelayanan pada Unit Kerja Kantor Imigrasi Mimika di Tembagapura

3	2019	2390 Paspor	Total Keseluruhan Jenis Layanan termasuk pelayanan pada Unit Kerja Kantor Imigrasi Mimika di Tembagapura
4	2020	844 Paspor	776 Paspor Biasa dan 68 E-Paspor

Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi Orang Asing

No	Tahun	Jumlah Penerbitan	Keterangan
1	2017	2061 orang / dokumen	Total Keseluruhan Jenis Layanan
2	2018	1634 orang / dokumen	Total Keseluruhan Jenis Layanan
3	2019	1028 orang / dokumen	Total Keseluruhan Jenis Layanan
4	2020	664 orang / dokumen	Total Keseluruhan Jenis Layanan

Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

No	Tahun	Tempat Pemeriksaan Imigrasi		Jumlah	Keterangan
		Moze Kilangin	Amamapare		
1	2017		1824	1824	Dokumen crew asing perbulan 4 (empat) kapal 8 (delapan) kegiatan
2	2018	-	2188	2188	Dokumen crew asing perbulan 4 (empat) kapal 8 (delapan) kegiatan
3.	2019	-	1145	1145	Dokumen crew asing perbulan 4 Kapal 8 (delapan) Kegiatan
4.	2020	-	1511	1511	Dokumen crew asing perbulan 4 Kapal 8 (delapan) Kegiatan

Penegakan Hukum

- Penyidikan Keimigrasian

No	Tahun	Penyidikan/ Projustisia	Keterangan
1	2017	2 (dua)	Tindak Pidana Pasal 119 ayat 1 UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

2	2018	21 (dua puluh satu) WNA masing-masing berkewarganegaraan : <ul style="list-style-type: none"> • China • Jepang • Korea Selatan 	Tindak Pidana Keimigrasian Pasal 122 huruf a UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Pidana Kurungan di LAPAS Nabire)
3	2019	01 (satu) orang WNA asal Kamerun	Tindak Pidana Keimigrasian Pasal 122 huruf a UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Pidana Kurungan di LAPAS Timika)
4	2020	-	-

- Tindakan Administratif Keimigrasian

No	Tahun	Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)	Keterangan / Jumlah
1	2017	4 (empat)	Pendeportasian 3 (tiga) 1 (satu) Overstay
2	2018	12 (dua belas) orang WNA	Overstay Pasal 78 ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dikenai biaya beban sesuai ketentuan peraturan perundangundangan I Jumlah TAK= 12
3	2019	22 (dua puluh dua) orang WNA 1(satu) orang WNA 09 (Sembilan) orang WNA	Setelah menjalani pidana DEPORTASI Overstay Pasal 78 ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pembatasan kegiatan pendakian terkait situasi keamanan Pasal 75 ayat (2) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian/Jumlah TAK=32
4	2020	01 (satu) orang WNA	Pendetensian dan Pemindahan 1(satu)Wn.China

Penyerapan Anggaran

No	Tahun Anggaran	Penyerapan %
1	2017	99,07%
2	2018	93,29%
3	2019	97,50%
4	2020	78,90%

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Permasalahan dan Kendala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, antara lain :

a. Bidang Fasilitatif

- 1) Urusan Kepegawaian :
 - Terdapat 3 (tiga) Jabatan Struktural pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika yang belum terisi, yaitu **Kasubi Teknologi Informasi, Kasubi Informasi & Komunikasi dan Kasubi Izin Tinggal Keimigrasian.**
 - Kekurangan pegawai fungsional umum khususnya dibidang fasilitatif, **karena apabila akan melakukan rotasi internal sangat sulit mencari pengganti untuk mengisi jabatan tertentu** pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika.
 - **Tidak memiliki Pejabat Teknis Keimigrasian non Struktural dalam melaksanakan tugas Pemeriksaan Keimigrasian di Pelabuhan Amamapare dan Bandar Udara Moses Kilangin.**
 - Sering mengalami kendala dalam menggunakan Aplikasi SIMPEG versi 0.1.7 dikarenakan permasalahan jaringan Telkom yang sering *offline*.
- 2) Urusan Umum :
 - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika hanya memiliki 4 (empat) unit rumah dinas, satu unit tipe 70 dan tiga unit tipe 50, dengan keadaan diatas fasilitas perumahan untuk para pejabat struktural dan pegawai masih kurang apabila dibandingkan dengan jumlah pegawai dan pejabat yang bertugas dikantor imigrasi kelas II TPI Mimika.
- 3) Urusan Keuangan :
 - Kegiatan pada urusan Keuangan berjalan sesuai ketentuan yang ada, namun demikian dengan adanya perubahan aplikasi keuangan seperti SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) yang menyebabkan keterlambatan dalam pembuatan Laporan Keuangan maka dibutuhkan penambahan tenaga Fungsional Keuangan yang memahami pekerjaan laporan dimaksud.

b. Bidang Substantif

- 1). Seksi Lalu Lintas dan Ijin Tinggal Keimigrasian
 - a) Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian
 - Mesin Cetak DPRI (Dokumen Perjalanan Republik Indonesia/Paspor) terkadang bermasalah yang berakibat tinta pada alat cetak paspor meluber terutama saat mencetak nama orang tua pada paspor anak dihalaman *endorsements* sehingga sebelum melakukan cetak paspor terlebih dahulu menggunakan *specimen* agar dapat diketahui hasil cetaknya.

- Sistem Aplikasi DPRI belum maksimal karena waktu yang diperlukan cukup panjang untuk mendapatkan jawaban hasil BMS (*Biometric match system*) sehingga mengakibatkan keterlambatan penerbitan kode *billing* pembayaran permohonan DPRI.
- BOTH DPRI kurang, perlu penambahan satu *Both* untuk pemohon berkebutuhan khusus (*Difabel*, Lanjut Usia dan ibu hamil/menyusui).
- Mesin antrian rusak sehingga pelayanan antrian pemohon Paspor yang akan menyerahkan berkas, tahapan proses biometrik dan wawancara serta pengambilan Paspor dilayani secara manual.
- Pada aplikasi perlintasan tidak dapat melakukan *update* penambahan data alat angkut baru (kapal baru) sehingga ketika dilakukan proses *clearance* kapal asing hanya dapat memilih menu kapal yang sudah tersedianya sebelumnya.

b) Sub Seksi Ijin Tinggal Keimigrasian

- Proses permohonan e-kitas ditempat Pemeriksaan Imigrasi terkesan lambat yang mengakibatkan permohonan penerbitan e-kitas tidak secara otomatis terbit dan dikirim melalui *email* sponsor meskipun telah selesai dilakukan proses pengambilan biometrik, peneraan stiker izin masuk sampai dengan tahapan pembayaran, sehingga untuk menerbitkan e-kitas tersebut harus melalui proses *helpdesk* dikantor Imigrasi setempat yang menghabiskan waktu lebih dari satu hari dan akses *helpdesk* baru bisa dibuka sekitar pukul 10.00 WIT atau pukul 08.00 WIB.
- Sulitnya melakukan penarikan data laporan bulanan statistik terutama data Itas Baru pada aplikasi izin tinggal Simkim versi 2 sehingga diperlukan penyempurnaan oleh tim Sistik agar data laporan yang disajikan menjadi lebih *valid*.

2). Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

a) Sub Seksi Intelijen Kemigrasian

- Perlunya penguatan system pelaporan orang asing melalui (APOA) dan pengawasan orang asing melalui sistem QR *code*.
- Kurangnya bimbingan teknis terhadap personil mengenai bidang Intelijen dan Pengawasan orang asing terkait implementasinya dalam tugas dan fungsi.
- Belum adanya skala prioritas/target kerja dalam upaya pencegahan dini terhadap kerawanan-kerawanan dibidang Intelijen dan Pengawasan Keimigrasian secara berjenjang dari pusat sampai wilayah.
- Perlunya kendaraan operasional dalam menjalankan tugas Intelijen dan Pengawasan Keimigrasian
- Belum ada peralatan komunikasi bagi personil berupa *HandyTalky* (HT) untuk operasional tugas Intelijen dan Pengawasan Keimigrasian.
- Kurangnya personil dalam pengamanan objek vital internal kantor.
- Belum tersedianya akses login Simkim versi 1 dan 2 pada seksi intelijen.

b) Sub Seksi Penindakan Keimigrasian

- Kurangnya sarana pendukung diruang Detensi Imigrasi.
- Tidak ada ruang Pemeriksaan (BAP) baik WNI atau WNA.
- Perlunya bimbingan teknis kepada personil terkait tata cara pemeriksaan Kemigrasian untuk BAP Paspor WNI maupun pelanggaran Keimigrasian.
- Belum adanya peralatan Forensik Keimigrasian untuk penyelidikan dalam rangka penindakan.

- Tampilan Aplikasi Nyidakim versi 2 belum sesuai dengan format baku terkait penindakan keimigrasian.
- 3). Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
- Belum tersedianya perangkat Komputer dengan Spesifikasi tinggi yang mendukung kelancaran proses *editing video*.
 - Belum tersedianya perangkat perekam *video* yang memadai (*Camera Video Recorder*), *Microfon*, *Tripod*, *Kamera Handler* dan *Stabilizer*.
 - Kekurangan ruang arsip dan rak arsip.
 - Belum tersedia tenaga fungsional kearsipan.
 - Belum tersedianya UPS (*Uninterruptible Power Supply*) untuk masing-masing perangkat PC.
 - Media penyimpanan (*Hardisk*) sudah semakin berurang.
 - Belum tersedianya lensa kamera dengan ukuran lebih luas (*wide angle*).

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Dalam Peraturan Presiden No.18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024, telah ditetapkan bahwa Visi Pembangunan Nasional untuk Tahun 2020-2024 adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mencapai visi dimaksud, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan, yakni :

1. Membangun sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Melanjutkan pembangunan Infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses kekawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian masyarakat.
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibuslaw*, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi peningkatan daya saing manufaktur dan jasa modern yang diharapkan mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai salah satu unit Eselon 1 dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengembang Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, yakni :

“ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita kedua yaitu :

1. Peningkatan kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang merata dan Berkeadilan
4. Mecapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Setiap Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Secara umum pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika dan sesuai petunjuk dari Direktorat Jenderal Imigrasi, mengambil peran pada 4 (empat) Misi, yakni :

1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik dibidang Hukum yang berkualitas.
2. Mendukung Penegakan Hukum dibidang Keimigrasian yang bebas Korupsi, Bermartabat dan terpercaya.
3. Ikut serta menjaga Stabilitas Keamanan melalui peran Keimigrasian.
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang baik melalui reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berikut ini adalah tujuan yang hendak dicapai Oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika yang merupakan turunan dari tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi yakni :

1. Mewujudkan Layanan Keimigrasian yang Prima.
2. Mencegah penyalahgunaan dokumen Keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
3. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur.
4. Mewujudkan ASN yang kompeten.
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi.

Sedangkan Sasaran Strategis pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika yakni :

1. Rencana usulan peningkatan Kelas pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika menjadi kelas I
2. Rencana Usulan Penunjukan Pelabuhan Poumako Timika sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
3. Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi (UKK) di Kabupaten Dogiyai dan Deiyai untuk pelayanan Penerbitan Paspur RI.

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama yang menjadi bahan acuan pada kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Direktorat Jenderal Imigrasi adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Kebijakan dibidang Dokumen Perjalanan, Visa, tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas.
2. Indeks kualitas kebijakan dibidang Izin Tinggal Keimigrasian.
3. Persentase kerja sama Keimigrasian yang diimplementasikan.
4. Rekomendasi Kebijakan dibidang Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian.
5. Jumlah Rekomendasi Kebijakan dibidang Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian.
6. Indeks kualitas kebijakan dibidang Intelijen Keimigrasian dan Penindakan Keimigrasian.

D. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali "PASTI" sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada didalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai Institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Tarnsparan dan Inovatif.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan Ham

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Terkait dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum dan HAM terdiri dari Kebijakan Pokok, Kebijakan Lintas Bidang dan Kebijakan Pasca terjadinya Pandemi Covid-19. Kebijakan pokok berisi tentang strategi pelaksanaan untuk mencapai Tujuan Kementerian Hukum dan HAM sedangkan Kebijakan Lintas Bidang terkait dengan kontribusi organisasi dalam mendukung 7 (tujuh) Prioritas Nasional Pemerintah. Selain itu terdapat Kebijakan khusus Pasca Covid-19 yang akan menjelaskan tentang kebijakan, strategi dan target capaian Kementerian Hukum dan HAM pasca Covid-19.

1. Kebijakan Pokok

Berikut merupakan kebijakan pokok Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan strategi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimka untuk mencapai tujuan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal keimigrasian:

TUJUAN KEMENKUMHAM	STRATEGI
Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima dan Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan dan membentuknya agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab;	<p>Layanan di bidang Keimigrasian diarahkan untuk memberikan pelayanan keimigrasian dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; • Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat; • Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana; • Melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat; - optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI; - peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian; - penyelesaian permohonan visa dengan kategorisasi mekanisme yakni: satu hari (same day service), 2 hari, dan 3 hari (reguler); - pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian; dan - peningkatan peran intelijen keimigrasian dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

<p>Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan serta keselamatan dan keamanan benda- benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara; Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/penguatan jaringan intelijen keimigrasian; 2. Optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian; 3. Peningkatan kemampuan pemanfaatan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pada SIMKIM; 4. Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI; 5. implementasi QR Code dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI;dan 6. Pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan.
<p>Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur</p> <p>Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>Dilaksanakan dengan strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni <i>preventive/soft</i> dan <i>preemptive/hard</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya-upaya <i>preventive</i> dilakukan dengan cara penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan di Perwakilan RI di luar negeri. 2. Upaya-upaya <i>preemptive</i> dilakukan dengan cara peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. <p>Strategi pelaksanaan fungsi administratif/fasilitatif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke Unit Pelaksana Teknis. • Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM. • Penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM. • Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Pelaksana Teknis terkait Peningkatan Nilai

	<p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrua di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). • Meningkatkan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan. • Menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi di lingkungan Kemenkumham, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, Radio, Media Cetak dan Media online. • Pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui Optimalisasi Penggunaan Layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. • Meningkatkan kualitas pelayanan Pimpinan dan Pelayan Tata Usaha/ Persuratan Pimpinan Secara Cepat dan Terintegrasi. • Meningkatkan Kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah. • Meningkatkan Layanan Sarana dan Prasarana Internal melalui optimalisasi penggunaan Aplikasi E-Rumga, Pengelolaan Penghematan Energi dan Air Kepada Unit Utama dan Seluruh Kantor Wilayah, serta layanan Pemeliharaan Sarana Fisik dan Sarana Lainnya. • Peningkatan Pembinaan Layanan Keprotokolan dan Keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui Implementasi Keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 31 Tahun 2018 di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi E-agenda Pimpinan. <p>Strategi untuk pengawasan intern</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham • Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif; • Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Kemenkumham yang akuntabel; • Mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar; • Meningkatkan efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola
--	--

	<p>Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; • Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Permenkumham No 27 Th 2019 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin dan sanksi administrasi bagi pegawai Kemenkumham; • Melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan Manajemen Risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR). • Melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP. <p>Strategi bagi penelitian dan pengembangan hukum dan HAM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses publik pada hasil-hasil penelitian/kajian BalitbangHukum dan HAM. • Melaksanakan survey penilaian kualitas pelayanan publik pada satuan unit kerja Kemenkumham; • Evaluasi terhadap Sistem Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Kemenkumham; • Melakukan pemetaan dan evaluasi SDM pada unit kerja penyelenggara pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM; <p>Strategi pengembangan SDM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM Corporate University; • Mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan Kementerian Hukum dan HAM Corporate University dengan seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
--	--

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dan berkontribusi dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga berkontribusi di dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Keterangan
Prioritas Nasional I: Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Program Prioritas 5: Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja Pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Ditjen Kekayaan Intelektual Badan Pembinaan Hukum Nasional
Prioritas Nasional III: Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Program Prioritas 4: Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta Program Prioritas 5 Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda	<ul style="list-style-type: none"> Layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) Pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular Pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; Diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> Ditjen Pemasarakatan Ditjen Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Keterangan
Prioritas Nasional IV: Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa	Program Prioritas 2: Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK	Ditjen Kekayaan Intelektual

3. Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi di Masa Pandemi COVID-19(Pola Kerja *New Normal*)

Pandemi Kesehatan Covid-19 berdampak begitu luas tidak hanya mengancam keselamatan jiwa manusia namun juga mampu menghambat aktivitas pembangunan dan perindustrian serta melemahkan laju perekonomian global. Pandemi ini bermula di awal Tahun 2020 namun diperkirakan masih akan berdampak di Tahun 2021. Dalam konteks perencanaan program dan anggaran Kementerian Hukum dan HAM beberapa kebijakan harus dibuat dan ditetapkan selama Tahun 2020 mengikuti dinamisme pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis / satuan kerja di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai dampak Covid-19. Dalam bidang keimigrasian sendiri, jumlah pelayanan keimigrasian di TA 2020 menurun drastis rata-rata mencapai 50% di seluruh UPT keimigrasian di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya PNBP Keimigrasian. Untuk TA 2021 atau pasca Covid-19, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai telah merencanakan beberapa kebijakan, strategi dan target capaian yang diinginkan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta penerimaan PNBP.

**Tabel Kebijakan, Strategi dan Target Capaian
Bidang Keimigrasian Pasca Covid-19**

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
Penyesuaian Regulasi	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Covid-19 yang masih berlaku yaitu Permenkumham nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara RI; Penerbitan pencabutan Permenkumham tersebut jika Covid-19 telah dicabut penetapannya sebagai bencana non alam atau keputusan instansi yang berwenang lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Orang asing dapat kembali memasuki/transit di wilayah Indonesia sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Orang Asing tidak lagi menggunakan Izin Tinggal Terpaksa, sehingga Orang Asing yang sudah overstay dapat segera dikenakan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang sudah diatur sebelum pandemi Covid-19
Sistem Layanan Keimigrasian	Penguatan sistem layanan keimigrasian untuk memperketat arus keluar masuk orang asing dari negara yang terdampak pandemi Covid-19	Orang Asing yang berpotensi berisiko terdampak pandemi Covid-19 tidak dapat masuk wilayah Indonesia
Pencapaian Target Realisasi PNBP	<ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi penerimaan PNBP sesuai dengan Peraturan Pemerintah terkait Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penambahan jenis dan tarif atas layanan keimigrasian 	Target PNBP tercapai di setiap tahun anggaran

B. STRATEGI KANTOR IMIGRASI

Strategi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika disusun dalam rangka menyukseskan visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan HAM yang tentunya selaras dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum dan HAM yang tercermin dalam pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran dan program hasil restrukturisasi program tahun 2020-2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI
	1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Kantor Imigrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Kantor Imigrasi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemberian pelayanan masyarakat melalui layanan Eazy Paspor, Paspor Keliling Memperbanyak informasi kepada publik mengenai layanan keimigrasian Melakukan survey IKM dan IPK
		Indeks Kepuasan Internal di Kantor Imigrasi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensi pegawai Meningkatkan penataan perkantoran yang bebas KKN Pelaksanaan kegiatan diikuti dengan laporan pertanggung jawaban yg transparan dan akuntabel sehingga tercapai outcome yg telah ditetapkan
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Kantor Imigrasi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Stabilitas Keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan keimigrasian

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja dan Realisasi Kinerja tahun 2020

Home
Dashboard
BSC
Input Data
Perencanaan
Realisasi
Lainnya
Ubah Password
Keluar

E-PERFORMANCE

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DATA PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA

TAHUN:

UNIT KERJA:

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN : 2020 KANTOR IMIGRASI KELAS II MIMIKA

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	CASCADING		TARGET		REALISASI		CATATAN MONITORING	BSC					
				KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH		(%)	URAIAN	LAMPIRAN	BOBOT	SCORE(%)	
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	1	Jumlah Pengawasan Keimigrasian yang sesuai ketentuan			49 LHK Triwulan IV	TW1	12	LHK	20	167	Januari 4 LHK, Februari 7 LHK dan Maret 9 LHK	- 20LHK Pengawasan Triwulan L10compressed.pdf - 68LH1 April, Mei dan Juni.pdf - 17REKAP WAS/JULI - SEPTEMBER.pdf - 90Pengawasan Triwu.IV.pdf		0	0
							TW2	12	LHK	0		Nihil dikarenakan kondisi Pemic covid19				
							TW3	12	LHK	22	183	Juli 13 LHK, Agustus 5 LHK dan September 4 LHK				
							TW4	13	LHK	12	92	Oktober 6 LHK, November 5 LHK dan Desember 1 LHK				
2.	Terselenggaranya Pelayanan Keimigrasian	2	Jumlah Layanan Keimigrasian			3728 Dokumen; Triwulan IV	TW1	839	Dokumen	839	100	Januari 422 dokumen, Februari 296 dokumen dan Maret 121 dokumen	- 89Data Pelayanan Keimigrasian WNA-WNI.pdf - 10Layanan Keimigrasian.pdf - 89Data Layanan WNA-WNI Triwulan III.pdf - 59Pelayanan Keimigrasian.pdf		0	0
							TW2	979	Dokumen	52	5	April : nihil, Mei : 49 dokumen dan Juni : 3 dokumen				
							TW3	980	Dokumen	246	25	Juli 116 dokumen, Agustus 70 dokumen dan September 60 dokumen				
							TW4	980	Dokumen	334	34	Oktober 110 dokumen, November 133 dokumen dan Desember 91 dokumen				
3.	Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	3	Jumlah pemeriksaan Keimigrasian di TPI			158 Orang; Triwulan IV	TW1	39	Orang	169	433	Januari 2 kapal 32 Orang crew, Februari 3 kapal 58 orang crew dan Maret 4 Kapal 79 orang crew	- 17Pemeriksaan Keimigrasian TPI.pdf - 25Pemeriksaan TPI.pdf - 71Laporan Kapal Triwulan III.pdf - 69Pemeriksaan Keimigrasian TPI Triw IV.pdf		0	0
							TW2	39	Orang	361	926	April 4 kapal 80 crew, Mei 4 kapal 79 crew dan Juni 10 kapal 202 crew				
							TW3	40	Orang	448	1120	Juli 7 kapal 136 crew, Agustus 9 kapal 174 crew dan September 7 kapal 138 crew				
							TW4	40	Orang	544	1360	Oktober 8 kapal 153 crew, November 9 kapal 184 crew dan Desember 11 kapal 207 crew				
4.	Meningkatnya Layanan Dukung Manajemen Satker	4	Terselenggaranya Layanan Dukung Manajemen Satker			1 Layanan; Triwulan IV	TW1	0	Layanan	0	-	-	- 42Layanan Satker.pdf		0	0
							TW2	0	Layanan	0						
							TW3	0	Layanan	0						
							TW4	1	Layanan	1	100	Layanan Manajemen Satker Pagu : Rp. 588.824.000, Realisasi : Rp. 424.165.639, sisa : Rp. 164.658.361				
5.	Meningkatnya Layanan Perkantoran	5	Terselenggaranya Layanan Perkantoran			1 Layanan; Triwulan IV	TW1	0	Layanan	0	-	-	- 22Layanan Perkantoran_.pdf		0	0
							TW2	0	Layanan	0						
							TW3	0	Layanan	0						
							TW4	1	Layanan	1	100	Layanan Perkantoran Pagu : Rp. 3.683.163.000, Realisasi : Rp. 3.602.570.848, sisa : Rp. 60.592.651				

Urutkan No

BAB V **PENUTUP**

Rencana strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika Periode Tahun 2020-2024 selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang secara berkesinambungan dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024

Rencana Strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, potensi dan tantangan ke depan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI secara umum.

Rencana strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dapat terwujud dengan baik.